

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme *recall* dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3; praktek pelaksanaan *recall*, apakah sudah sesuai dengan prinsip *due process of law* yang berkeadilan; serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *recall* dan upaya pemerintah untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme *recall* dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, mekanisme *recall* anggota DPR tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW dengan rekomendasi dari KPU, Presiden membuat Surat Keputusan (SK) tentang PAW. Kedua, mekanisme *recall* anggota DPRD provinsi tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meminta verifikasi kepada KPU Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan *recall* dengan rekomendasi dari KPU Provinsi, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan (SK) tentang *recall*. Ketiga, mekanisme *recall* anggota DPRD kabupaten/kota tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meminta verifikasi kepada KPUD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan *recall* dengan rekomendasi KPUD Provinsi, Gubernur membuat Surat Keputusan (SK) tentang *recall*. Praktek pelaksanaannya *recall* yang ada sekarang ini belum sesuai dengan prinsip *due process of law* yang berkeadilan yaitu bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *recall* yang sesuai dengan prinsip *due process of law* yang berkeadilan ada tiga, yaitu: 1) Ketentuan UU Partai Politik dan MD3 menerapkan ketentuan yang tidak adil bagi anggota DPR/DPRD; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh partai politik dan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri; 3) Tidak ada kemauan politik dari partai untuk melaksanakan *recall* yang sesuai prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Wewenang Partai Politik, *Recall*, Anggota Legislatif, Prinsip *Due Process of Law* yang Berkeadilan

## **ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the mechanism for recall in Law Number 42 Year 2014 about MD3; practical implementation of the recall, is already in line with the principle of due process of law with justice; as well as the obstacles that occur in the implementation of the recall and the government's efforts to overcome them.

This research is a qualitative sociological juridical approach. Data are obtained from primary and secondary data with data collection is done in three ways, namely literature, observation and interviews. After all required data is collected, and then conducted a qualitative descriptive analysis.

Based on the analysis and discussion, we can conclude that the mechanism for recall in Law Number 42 Year 2014 on MD3 in general are as follows. First, the mechanism of recall of members of the House of Representatives are as follows: Political parties propose to the leadership of the House of Representatives, Chairman of the House of Representatives requesting verification of the General Elections Commission (KPU) , Chairman of the House to convey to the President to inaugurate a new House of Representatives member with a recommendation from the Commission, the President made a Decree (SK) of new House of Representatives member. Second, the mechanism of recall of members of provincial assembly are as follows: Political parties propose to the leadership of the Provincial Parliament, Chairman of Provincial Parliament asking for verification to the Provincial KPU, Chairman of Provincial Parliament to convey to the of Home Affairs through the Governor to inaugurate recall the recommendation of Provincial KPU, Minister of Home Affairs create Decree (SK) of the recall. Third, the mechanism of recall of members of regency/city are as follows: Political parties propose to the leadership of District/City, Chief District/City requesting verification KPUD district/City, Chief District/City Parliament convey to the governor through Regent/Mayor to formalize the recall with the Provincial Election Commission recommendation, the Governor made a Decree (SK) of the recall. Practice implementation recall that exist today is not in accordance with the principle of due process of law with justice, namely that everything must be done fairly. Barriers that occur in the implementation of the recall that in accordance with the principle of due process of law with justice, there are three, namely: 1) The provisions of the Law of Political Parties and MD3 apply the provisions unfair for members of Parliament/legislature; 2) Constitutional Court decisions are not implemented by political parties and by the Constitutional Court itself; 3) There is no political will from the parties to carry out recall that according to the principles of due process of law.

**Keywords:** Authority Political Parties, Recall, Legislative Member, Principle of Due Process of Law with Justice